



P E N E T A P A N

Nomor 1001/Pdt.G/2016/PAMks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah memperhatikan surat gugatan penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor: 1001/Pdt.G/2016/PA. Mks, bertanggal 18 Mei 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 1001/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 699/104/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahir tanggal 23 Maret 2013;
 - b. ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2014.
4. Bahwa pada tahun 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang-pulangnya hingga berhari-hari tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah penggugat, dimana tergugat hanya member nafkah sekedarnya dan menurut penggugat itu tidak cukup;
 - c. Tergugat memiliki kebiasaan judi online.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 1001/Pdt.G/2016/PA.Mks



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat menghadap kepersidangan.

Bahwa berhubung kedua belah pihak berhasil berdamai, maka penggugat atas persetujuan tergugat di persidangan bersedia mencabut



perkara Nomor: 1001/Pdt.G/2016/PA. Mks dengan alasan kembali rukun sebagai suami istri.

Bahwa oleh karena penggugat mencabut perkara tersebut, lalu majelis hakim musyawarah kemudian sepakat menyatakan bahwa proses perkara ini telah selesai karena dicabut oleh penggugat.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk hal-hal yang terangkum dalam berita acara pencabutan atas perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas lahirnya penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat atas persetujuan tergugat di depan persidangan pada hari persidangan pertama dalam perkara ini, hal mana penggugat bersedia mengakhiri perkara ini dengan mencabut surat gugatannya bertanggal 16 Mei 2016, maka atas dasar itulah majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan penggugat tersebut, dimana penggugat bersedia mengakhiri perkara ini dengan mencabut gugatannya atas dasar dan alasan bahwa penggugat telah kembali rukun dengan tergugat, maka dengan demikian ketua majelis hakim lalu mengizinkan penggugat atas persetujuan tergugat untuk mencabut perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah selesai karena dicabut oleh penggugat, maka majelis memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 1001/Pdt.G/2016/PA.Mks



1989jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang
undangan serta dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:
1001/Pdt.G/2016/PA.Mks dari penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 251.000,-(duaratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada
hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal
04 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.
Abd. Razak** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, masing masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin** sebagai
Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 1001/Pdt.G/2016/PA.Mks



Panitera Pengganti,

Drs. Haeruddin

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-(duaratuslimapuluhsaturibu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 1001/Pdt.G/2016/PA.Mks